

## Fenomena Lelang dalam Transaksi Jual Beli : Studi Syarah Hadis

**Rizal Faqih Abdul Jabar**

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin,  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
rizalfaqihabduljabar@gmail.com

### **Abstract**

This article discusses the auction phenomenon in buying and selling transactions: a study of syarah hadith. This research is important because of the lack of literature on the syarah hadith about auctions. The purpose of this study is to discuss the syarah of the hadith buying and selling auctions. The method used in this study is the method of syarah hadith by using qualitative research. The results of this study include auctions, the concept of syarah hadith and syarah hadith auctions. The conclusion of this study is the difference of opinion of the scholars in the study of syarah hadith regarding auctions in buying and selling transactions.

*Keywords: Buying and Selling; Phenomenon of Auctions, Hadith; Syarah; Transactions.*

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang fenomena lelang dalam transaksi jual beli : studi syarah hadis. Penelitian ini penting dilakukan karena minimnya literatur mengenai syarah hadis tentang lelang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas syarah hadis transaksi jual beli lelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode syarah hadis dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini antara lain mengenai lelang, konsep syarah hadis dan syarah hadis lelang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perbedaan pendapat para ulama dalam kajian syarah hadis mengenai lelang dalam transaksi jual beli.

*Kata kunci: Fenomena Lelang; Hadis; Jual Beli; Syarah; Transaksi.*

### **Pendahuluan**

Transaksi jual beli adalah kegiatan rutinitas yang hampir dilakukan oleh masyarakat pada umumnya (Susiwati, 2017). Jual beli juga dapat dilaksanakan dengan bentuk pelelangan, yaitu *muzayadah* dalam istilah fikih (Achmad, 2017). Namun, ada peraturan yang mengikat dalam jual beli

yakni tidak boleh menjual atau menawar barang dalam kondisi sedang ditawarkan pembeli (Hendrianto & Ridwan, 2021).

Penelitian ini penting untuk dikaji dikarenakan minimnya literatur yang tersedia di dalam Google Cendekia mengenai lelang dengan menggunakan pembahasan syarah hadis. Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada syarah hadis beserta syarah mengenai hadis lelang (Handoko, 2020). Di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi terdapat hadis yang menjelaskan mengenai lelang dan begitu pula peneliti memperoleh syarah hadis tersebut dengan menggunakan kitab Tuhfatul Ahwadzi (Rahmah, 2019). Demikian hal tersebut haruslah diselesaikan dengan cara memahami hadis Nabi SAW. mengenai lelang dan mengaplikasikannya dengan baik.

Syarah hadis sangatlah dibutuhkan dalam penelitian ini. Syarah hadis ialah memberikan penjelasan terhadap makna-makna yang terkandung dalam hadis, kemudian diperoleh kandungan yang berupa hukum ataupun hikmah (Mukhtar, 2018). Syarah hadis bukanlah suatu cabang ilmu yang baru melainkan memiliki sejarah yang dimulai oleh sebagian besar para perawi hadis (Sagir, 2017). Syarah hadis memiliki unsur yang bisa ditinjau dari segi metodologi, teori bentuk syarah dan teori katagorisasi syarah (Burhanuddin, 2018).

Transaksi jual beli tentunya diperbolehkan dalam Islam, karena terdapat banyaknya penjelasan dari hadis Nabi SAW. (Susiawati, 2017). Akan tetapi dalam bentuk transaksi jual beli lelang terdapat perbedaan hadis dalam mengemukakan hukumnya (Anggina Sari, 2020). Para ulama salaf dan ulama kontemporer pun memberikan penjelasan mengenai hadis tentang lelang (Achmad, 2017).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjang penelitian ini, di antaranya seperti yang dilakukan oleh Shelva Aprilia, Gunawan Yulianto, RR. Siti Astuti (2020), yang berjudul Strategi Pengembangan Pasar Lelang Cabai : Studi Kasus Pasar Lelang Cabai di Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta, penerbit Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian. Penelitian ini memakai teori penghimpunan informasi secara triangulasi meliputi tanya jawab, peninjauan partisipatif dan dokumentasi dengan mengedepankan analisis SWOT dan ditinjau dengan metode deskriptif kualitatif (Aprilia et al., 2020). Perolehan dari penelitian ini antara lain adalah sebuah strategi yang dapat diaplikasikan oleh Pasar Lelang Cabai Kabupaten Sleman yaitu dengan cara memajukan kualitas dan juga kuantitas produk cabai di pasar lelang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya strategi yang harus diprioritaskan dalam mengaktifkan produktivitas cabai di pasar lelang cabai kabupaten Sleman (Aprilia et al., 2020). Serta terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Anas bin Muhamad Rasidi (2021), yang berjudul Metode Syarah Hadis dalam Kitab Mastika Hadis Karya Sheikh

Abdullah Basmeih dengan penerbit UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini memakai teori deskriptif yang merupakan jenis penelitian kualitatif (Rasidi, 2021). Perolehan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan syarah yang terkandung di dalam kitab Mastika Hadis karya Sheikh Abdullah Basmeih (Rasidi, 2021). Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penulis kitab Mastika Hadis mensyarah dengan menggunakan metode ijmal (Rasidi, 2021). Peneliti merekomendasikan penelitian syarah hadis yang lainnya semisal metodologi syarah hadis yang ditulis oleh Abdul Halim al-Hadi dan Syekh Idris al-Marbawai (Rasidi, 2021).

Serta penelitian yang dilakukan oleh Saiful Achmad (2017), yang berjudul Pemahaman Lelang dalam Pandangan Hadis Nabi SAW., penerbit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini memakai teori *research* yang merupakan jenis penelitian kualitatif (Achmad, 2017). Perolehan dari penelitian ini menyelidiki data kepustakaan terkait lelang (Achmad, 2017). Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat keterangan mengenai lelang dalam hadis (Achmad, 2017). Berdasarkan penelitian tersebut tentang takhrij hadis lelang, penulis bermaksud mengembangkannya dalam bentuk penelitian syarah berkenaan dengan tema lelang dalam topik transaksi jual beli (Achmad, 2017).

Tentu terdapat banyak penelitian dan buku-buku yang menunjang penelitian ini, namun sejumlah penelitian terdahulu dipandang cukup untuk menyusun kerangka berpikir penelitian ini (Darmalaksana, 2020a). Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki keterikatan dengan yang lainnya baik itu melalui komunikasi verbal atau in verbal. Sebagai makhluk sosial maka manusia tidak terlepas dari transaksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transaksi adalah sebuah konsensus di antara dua pihak yakni penjual dengan pembeli dalam kegiatan perdagangan (Efendi, 2017). Berbeda halnya dengan jual beli yang memiliki pengertian menurut KBBI yaitu kedua belah pihak yang memiliki kesepakatan yang saling mengikat dan dibuktikan dengan penjual yang menerima pembayaran atas barang dagangannya dan penjual yang menyerahkan uang atas barang yang dibelinya (Efendi, 2017). Dalam transaksi tentu salah satu bentuknya terdapat transaksi jual beli lelang (Ardian & Fernando, 2020). Lelang ialah suatu transaksi jual beli yang biasanya ditunjukkan untuk khalayak umum secara terbuka dengan ketentuan harga tawaran pembeli yang semakin meningkat untuk dihasilkan suatu harga tawaran tertinggi, bisa dilakukan dengan cara tulisan maupun lisan dan penjual memberikan informasi terlebih dahulu sebelum pelelangan digelar (Ardian & Fernando, 2020).

Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat keterbatasan literatur mengenai syarah hadis tentang transaksi jual beli lelang. Pertanyaan penelitian ialah bagaimana syarah hadis tentang fenomena

transaksi jual beli lelang. Adapun pertanyaan secara terperinci, yaitu: 1) Seperti apakah fenomena transaksi jual beli lelang; 2) Apa yang dimaksud dengan syarah hadis; dan 3) Bagaimana analisa syarah hadis tentang transaksi jual beli lelang. Penelitian ini bertujuan membahas syarah hadis transaksi jual beli lelang.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini pada hakikatnya merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan metode syarah hadis pendekatan *tahlili* (analisis isi) (Darmalaksana, 2020c). Adapun pada tahap awal, peneliti mengumpulkan data seputar pelelangan. Kemudian peneliti sedari awal menyadari betul bahwasannya banyak penjelasan mengenai lelang ataupun hadis yang berkenaan dengan lelang, akan tetapi belum ditemukannya syarah terhadap hadis lelang tersebut. Oleh karena itu pada tahap selanjutnya peneliti mencoba untuk menganalisis hadis-hadis lelang agar didapatkan syarah atas hadis lelang tersebut.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pandangan Umum tentang Lelang**

##### *a) Definisi Transaksi*

Transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak. Pengertian transaksi jual beli adalah suatu bentuk persetujuan proses pindahnya hak milik suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat tukar seperti uang atau dengan media lain (Efendi, 2017). Dalam kehidupan bermasyarakat tentu manusia tidak bisa dipisahkan dengan manusia lainnya (Achmad, 2017) karena pada dasarnya sebagai makhluk sosial maka manusia melakukan transaksi bahwa manusia membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi segala aspek keberlangsungan hidup yang baik (Achmad, 2017).

Dalam istilah fikih jual beli biasa disebut juga sebagai *al-bay'* yang artinya mengganti, menjual dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain (Achmad, 2017). Lafadz *al-bay'* biasa digunakan dalam bahasa Arab untuk pengertian lawan katanya yaitu *asy-syira* yang artinya beli (Achmad, 2017). Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual sekaligus berarti juga membeli (Achmad, 2017). Adapun dilihat dari segi bahasa pengertian jual beli berasal dari kata *ba'a - yabi'u - bay'an* bentuk jamaknya *al-buyu'* yang artinya menjual (Anggina Sari, 2020). Menurut bahasa, jual beli diartikan sebagai proses menukarkan suatu barang dengan suatu barang juga (Achmad, 2017). Adapun secara istilah jual beli adalah suatu pertukaran hak milik dari seseorang dengan seseorang baik itu berupa barang dengan barang ataupun menukarnya dengan alat pertukaran yang sah seperti uang

dan didasarkan pada suka rela (Anggina Sari, 2020). Serta transaksi menurut syara dipaparkan oleh Syeikh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi adalah seperti yang atau dalam makna yang terkandung pada jual beli yaitu mendapatkan hak milik berupa uang karena sebuah pertukaran yang didasarkan pada syara dan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin (Susiawati, 2017). Sedangkan Imam Taqiyuddin berpendapat dalam karyanya yaitu kitab *Kifayatul Akhyar* transaksi diartikan sebagai pertukaran hak milik, sama-sama menyetujui, bisa diatur atau tasaruf disertai ijab qobul, serta menggunakan asas jual beli berdasarkan syari'ah (Susiawati, 2017).

Terdapat beberapa tokoh Islam lain yang memaparkan mengenai istilah transaksi, di antaranya adalah oleh Syeikh Zakaria al-Anshari yang memiliki sebuah karya yaitu *Fathul Wahab*, transaksi adalah proses pertukaran barang dengan cara yang spesifik atau diperbolehkan (Susiawati, 2017). Serta pada kitab *Fiqh al-Sunnah Sayyid Sabiq* mengartikan transaksi sebagai pertukaran benda dan hak miliknya memakai cara yang tidak dilarang (Achmad, 2017). Adapun ulama lain yang berpendapat mengenai pengertian jual beli, seperti antara lain adalah ulama madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa jual beli berarti proses menukarkan kepemilikan dengan kepemilikan dengan cara yang telah ditentukan oleh syara (Rasidi, 2021). Serta Imam Nawawi berpendapat dalam salah satu karyanya yakni kitab *al-Majmu'* bahwa jual beli diartikan sebuah kepemilikan yang dilakukan dengan cara pertukaran harta (Susiawati, 2017).

Manusia bertahan hidup dan memenuhi segala kebutuhan hariannya dengan cara jual beli (Achmad, 2017). Tentu Islam sebagai agama yang mengatur semua aspek kehidupan termasuk dalam hal jual beli memiliki peraturan dan ketentuan tersendiri yang bertujuan untuk mendapatkan kemudahan atau kemaslahatan agar terhindar dari hal yang merugikan dalam proses transaksi (Anggina Sari, 2020). Tentu terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan proses transaksi jual beli (Achmad, 2017). Jual beli dalam bahasa Arab memiliki kata yang semakna yaitu *al-bay'*, *al-tijarah* ataupun *al-mubadalah* (Susiawati, 2017). Hakikatnya proses transaksi jual beli merupakan suatu cara dengan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki manfaat antar kedua belah pihak (Susiawati, 2017). Islam memberikan peraturan maupun ketentuan dalam kegiatan berusaha tidak sampai membatasi keleluasaan dalam jual beli (Achmad, 2017).

Sedari dulu kegiatan transaksi dalam jual beli sudah ada meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda (Anggina Sari, 2020). Bahkan proses jual beli saat zaman Rasulullah sudah ada dan akan terus berkembang hingga saat ini dari masa ke masa (Anggina Sari, 2020). Pemikiran dan asupan kebutuhan harian manusia sangatlah berpengaruh terhadap jual beli

sehingga perkembangan jual beli akan menjadi lebih pesat (Anggina Sari, 2020). Jual beli saat ini sudah berkembang dan dengan berbagai macam bentuk, di antaranya seperti jual beli barter, kemudian *money changer*, serta terdapat jual beli kontan, kemudian ada juga jual beli kredit dan jual beli lelang (Anggina Sari, 2020).

#### **b) Peristilahan mengenai Lelang**

Lelang secara yuridis terdapat dalam pasal 1 ayat 17 undang-undang nomor 19 tahun 1997 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2010 yang menyatakan bahwa lelang adalah setiap proses transaksi penjualan pada khalayak umum dengan cara menawarkan dan penawaran harga secara lisan atau melalui usaha pengumpulan peminat calon pembeli (Ardian & Fernando, 2020). Terdapat berbagai jenis lelang di antaranya seperti lelang non eksekusi sukarela, lelang non eksekusi wajib dan lelang eksekusi (Anggina Sari, 2020). Lelang non eksekusi sukarela yang berfungsi sebagai lelang yang dimiliki oleh pihak swasta, orang atau badan hukum atau badan usaha yang melakukan pelelangan dengan cara sukarela (Anggina Sari, 2020). Selanjutnya adalah lelang non eksekusi wajib yaitu berfungsi untuk jual sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan serta diharuskan dijual secara lelang (Anggina Sari, 2020). Serta lelang terakhir yaitu lelang eksekusi berfungsi untuk menetapkan dan memutuskan perkara pengadilan, dokumen lain yang disamakan dengan itu atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini termasuk dalam ranah lelang eksekusi (Anggina Sari, 2020).

## **2. Syarah Hadis**

Al-Quran dan hadis Nabi merupakan dua sumber utama dalam Islam (Awaliyah & Darmalaksana, 2020). Dua hal ini dijadikan pedoman untuk manusia untuk menjalani kehidupan di dunia dan akhirat (Rasidi, 2021). Berdasarkan pedoman bahasa Arab syarah berasal dari *Syarahah-Yasyrahu-Syarhan* yang artinya menjelaskan, memudahkan, meluaskan (Burhanuddin, 2018). Salah satu hal yang terpenting untuk kajian hadis adalah syarah hadis karena dengan syarah inilah mampu mendapatkan suatu pemahaman dan penjelasan yang mendalam (Sagir, 2017). Syarah ialah penjelasan mengenai hadis untuk menemukan pemahaman yang komprehensif dengan menyertakan berbagai pandangan ulama serta analisis yang relevan (Darmalaksana, 2020c).

Secara terminologi syarah hadis adalah suatu ilmu yang membahas mengenai maksud hadis Rasulullah dengan menggunakan pendekatan kebahasaan seperti halnya ilmu nahwu dan sharaf serta tetap berpegang pada syari'ah mengikuti kemampuan manusia (Rasidi, 2021). Istilah syarah

atau *fiqh al-hadis* pada umumnya dikaitkan untuk kajian hadis, adapun tafsir berkaitan dengan kajian al-Quran maka hal ini menjelaskan bahwa secara substansial dua istilah tersebut memiliki kesamaan dalam menerangkan arti, pesan atau maksud (Rasidi, 2021). Sedangkan keduanya tentu memiliki perbedaan karena istilah tafsir hanya dikhususkan bagi al-Quran sedangkan istilah syarah dikhususkan untuk hadis (Burhanuddin, 2018). Serta istilah syarah hadis menurut Haji Khalifah adalah ilmu yang mana dengan ilmu tersebut dapat menghasilkan pesan yang tersirat dengan meneliti tiap kalimat hadis serta mendapatkan maksud atau tujuannya berdasarkan pendekatan secara kebahasaan serta sesuai dengan keadaan Rasulullah yang telah menjadi syari'ah (Rasidi, 2021).

#### a) *Sejarah Syarah Hadis*

Awal munculnya syarah hadis sudah ada ketika Rasulullah menyampaikan sabda-Nya kepada para sahabat meski istilah syarah ataupun *fiqh al-hadis* belum dipakai secara formal (Mukhtar, 2018). Syarah hadis sudah dikenal lebih jauh dalam khazanah agama Islam karena para periwayat hadis memiliki keterlibatan sejak awal (Rasidi, 2021). Perkembangan penulisan syarah hadis mengalami keterlambatan dibandingkan dengan cabang ilmu hadis yang lain karena syarah hadis memiliki hubungan yang sangat penting dengan ilmu lain seperti halnya sejarah, *ushul fiqh*, *lughah*, hadis dan lain sebagainya (Sagir, 2017). Pada zaman Nabi, hadis dengan syarah hadis tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain bahkan tercatat dalam sejarah bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan metode syarah hadis hingga saat ini termasuk sosial keagamaan dan ilmu pengetahuan (Rasidi, 2021). Untuk memahami semua hal yang disampaikan Rasulullah SAW. maka Rasulullah SAW. diutus dengan *jawami' al-kalim* yang menjadi solusi atas permasalahan tersebut karena Rasulullah menyampaikan sabda-Nya secara keseluruhan (Mukhtar, 2018). Terdapat hadis Nabi yang menegaskan mengenai Nabi sebagai *jawami' al-kalim* yang terdapat dalam hadis yang termaktub dalam kitab shohih Bukhori dan Muslim dari jalur Abu Hurairah (Sagir, 2017).

Pada masa klasik perhatian masih terfokus terhadap kodifikasi, penjelasan makna kata yang masih rancu serta mulai awal mula lahirnya syarah hadis (Mukhtar, 2018). Proses kodifikasi hadis dimulai saat abad pertengahan namun pada saat itu *al-kutub al-tis'ah* lebih mendominasi (Nurhadi, 2019). *Al-kutub al-tis'ah* masih mendominasi abad pertengahan sehingga dampaknya adalah syarah hadis memiliki kesamaan dalam perkembangannya pada periode pertengahan karena kebanyakan ulama pada waktu itu sering melakukan pengulangan terhadap ulama sebelumnya (Sagir, 2017). Pada saat periode modern syarah hadis menjelaskan hadis menggunakan ilmu sains modern dan ilmu-ilmu sosial

dan hal tersebut merupakan pembeda antara perkembangan syarah hadis pada periode modern dengan dua periode sebelumnya (Darmalaksana, 2020c).

Terminologi atau istilah syarah hadis yang dikenal saat ini secara historis merupakan hasil dari sebuah proses transformatif dari istilah yang telah ada sebelumnya, yaitu *fiqh al-hadis* yang merupakan pegangan para *faqih al-hadis*. Mereka inilah yang telah diberikan oleh Allah SWT. kemampuan daya kritis dan memiliki pemahaman dari hasil keseriusannya dalam bahasa maupun pengetahuannya terhadap hukum syari'ah. Hasil ijtihad mereka dalam memahami hadis Nabi SAW. disebut *fiqh al-hadis*. Oleh karena itu, *fiqh al-hadis* lebih bersifat konseptual, walaupun dituangkan masih bersifat oral (penjelasan lisan), sedang syarah hadis lebih bersifat konkret operasional yaitu berwujud tulisan dalam beberapa kitab yang berisi penjelasan ulama dari hasil pemahaman mereka terhadap hadis Nabi SAW. (Mukhtar, 2018).

#### **b) Tinjauan Syarah Hadis**

Tradisi ilmu-ilmu keislaman tidak terlepas dari peran syarah hadis dalam mempelajari hadis (Mujiyo, 2018). Syarah sangat penting untuk diteliti dan diperhatikan karena syarah adalah tradisi yang harus dipelajari secara kontinu. Oleh karena itu syarah menjadi aspek utama dalam ilmu dan pengetahuan karena syarah merupakan sebagian besar kontribusi ulama terdahulu dalam bidang penulisan yang tentunya berupa teks yang disertai dengan matan atau ringkasan yang padat dan jelas serta bertujuan untuk menghafal dan mempelajari supaya didapatkan pemahaman yang dinamis (Rasidi, 2021).

Hadis adalah suatu ilmu yang sangat penting bagi umat Islam karena fungsi hadis itu sendiri adalah penjelas al-Qur'an serta sesuai dengan al-Qur'an hadis juga berbahasa Arab serta kental dengan kaidah penyusunan bahasa yang indah (Awaliyah, 2021). Dalam memahami hadis terdapat berbagai macam cara (Ira, 2018). Penulisan kitab syarah terhadap *al-kutub al-tis'ah* merupakan salah satu usaha untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu (Darmalaksana, 2020b). Dengan adanya kitab syarah tersebut terdapat berbagai macam metode syarah hadis yang digunakan dalam setiap kitabnya hingga dapat diklasifikasikan (Burhanuddin, 2018). Tiga metode syarah yang dipakai ulama yaitu metode *tahlili* atau analisis, metode *ijmali* atau secara global serta metode *muqarin* atau perbandingan (Burhanuddin, 2018). Ketiga metode tersebut tentu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing (Mujiyo, 2018). Syarah hadis memiliki banyak metode atau pendekatan yang dapat dipakai karena hal yang memiliki pengaruh terbesarnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat (Awaliyah & Darmalaksana, 2020). Dari metode tersebut dapat



memberikan cara agar dapat memahami hadis yang akan dijelaskan (Burhanuddin, 2018).

Peneliti dalam artikel ini menganalisa bahwa metode syarah hadis lelang yang dipakai dalam kitab *Tuhfatul Ahwadzi* adalah metode tahlili. Metode syarh tahlili adalah menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah. Dalam menyajikan penjelasan atau komentar, seorang pensyarah hadis mengikuti sistematika hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam sebuah kitab hadis yang dikenal dari al-Kutub al-Sittah.

Pensyarah memulai penjelasannya dari kalimat demi kalimat, hadis demi hadis secara berurutan. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung hadis seperti kosa kata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya hadis (jika ditemukan), kaitannya dengan hadis lain, dan pendapat-pendapat yang beredar di sekitar pemahaman hadis tersebut, baik yang berasal dari sahabat, para tabi'in maupun para ulama hadis.

Secara umum kitab-kitab syarah yang menggunakan metode tahlili biasanya berbentuk ma'tsur (riwayat) atau ra'y (pemikiran rasional). Syarah yang berbentuk ma'sur ditandai dengan banyaknya dominasi riwayat-riwayat yang datang dari sahabat, tabi'in atau ulama hadis. Sementara syarah yang berbentuk ra'y banyak didominasi oleh pemikiran rasional pensyarahnya. Kitab-kitab syarah yang menggunakan metode tahlili mempunyai ciri-ciri yaitu pensyarah yang dilakukan menggunakan pola menjelaskan makna yang terkandung di dalam hadis secara komprehensif dan menyeluruh. Kemudian dalam pensyarah, hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan serta tidak terlewatkan juga menerangkan sebab al-wurud dari hadis-hadis yang dipahami jika hadis tersebut memiliki sebab wurudnya. Selanjutnya diuraikan pula pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in dan para ahli syarah hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu. Di samping itu dijelaskan juga munasabah (hubungan) antara satu hadis dengan hadis lain. Selain itu, kadang kala syarah dengan metode ini diwarnai kecenderungan pensyarah pada salah satu mazhab tertentu, sehingga timbul berbagai corak pensyarah, seperti corak fiqhy dan corak lain yang dikenal dalam bidang pemikiran Islam (Burhanuddin, 2018). Akan tetapi rangkaian metode tahlili yang dipakai dalam penelitian ini meliputi analisa kandungan kosa kata, konotasi kalimat, kaitan dengan hadis lain dan pendapat para ulama hadis.

Setelah para ulama tidak disibukkan lagi dengan kegiatan menghimpun dan meneliti hadis, maka mereka berusaha melakukan kajian fikih hadis dan mulai melakukan pensyarah terhadap hadis Nabi yang

telah dihimpun dengan mendudukan pemahaman hadis pada tempat yang proporsional, baik hadis yang dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal maupun lokal sehingga hadis Nabi tersebut dapat dipahami dan diamalkan (Burhanuddin, 2018). Sebaliknya, pemahaman hadis yang kaku, radikal dan statis berarti menutup keberadaan Islam yang *shalih likulli zaman wa al-makan* (Mukhtar, 2018).

### 3. Syarah Hadis Lelang

#### a) Hadis Lelang

Kegiatan jual beli lelang diperbolehkan menurut mayoritas ulama (Anggina Sari, 2020) sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi di bawah ini:

No.	Redaksi Matan Hadis	Kitab Hadis
1.	<p>حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجَلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسَ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتَبِهِ بِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Al Akhdlar bin Ajlan berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hanafi dari Anas bin Malik berkata, "Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Ia menjawab, "Ya. Sebuah alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan, serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air." Beliau bersabda: "Berikanlah keduanya itu untukku." Anas berkata, "Orang itu lantas membawa keduanya hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya dengan tangannya, kemudian bersabda: "Siapa yang mau membeli dua barang ini?" Seorang laki-laki berkata,</p>	<p>Sunan Ibnu Majah (Qazwini, 2001)</p>

"Saya mau membelinya dengan satu dirham! " Beliau bertanya lagi: "Siapa yang mau menambahnya?" Beliau ulangi pertanyaan itu dua atau tiga kali. Lalu seorang laki-laki berkata, "Saya akan membelinya dengan dua dirham." Lalu Beliau memberikan barang tersebut kepadanya, kemudian meminta uang pembayarannya seraya memberikannya kepada sahabat Anshar tadi.

---

حدثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ شَمِيطِ بْنِ عَجْلَانَ. حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنْفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جِلْسًا وَقَدْحًا. وَقَالَ "مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدْحَ؟" فَقَالَ رَجُلٌ: "أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ." فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ؟ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ؟" فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ. فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ. وَعَبْدُ اللَّهِ الْحَنْفِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَنَسٍ، هُوَ أَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ وَقَدْ رَوَى الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَغَيْرُهُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ هَذَا الْحَدِيثَ

2. Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Syumaith bin 'Ajlan telah menceritakan kepada kami al-Akhdhar bin 'Ajlan dari Abdullah bin al-Hanafi dari Anas bin Abdul Malik bin Amru bahwa Rasulullah SAW. pernah menjual alas pelana dan gelas, lalu beliau memberikan tawaran, "Siapa yang akan membeli alas pelana dan gelas ini?" Seseorang berkata; Saya akan membelinya seharga satu dirham, Nabi SAW. memberikan tawaran lagi, "Siapa yang mau membelinya lebih dari satu dirham?" Lalu seorang laki-laki memberikan harga dua dirham, beliau pun menjual kepadanya. Abu Isa berkata; Hadis ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis al-Akhdhar bin 'Ajlan dan Abdullah al-Hanafi yang meriwayatkan dari Anas, ia adalah Abu Bakr al-Hanafi. Sebagian ulama menyatakan bahwa hadis ini dijadikan sebagai pedoman amal,

Sunan  
Tirmidzi  
(Tirmidzi,  
1971)

pendapat mereka mengenai jual beli harta rampasan beserta harta warisan itu diperbolehkan dengan memakai sistem lelang. Al-Mu'tamir bin Sulaiman beserta ulama besar kaum muslimin seperti al-Akhdhar bin 'Ajlal telah meriwayatkan hadis ini.

Pelelangan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi rantai perdagangan, sarana penetapan harga yang transparan, menciptakan harga acuan serta membangun dan memperluas jaringan usaha. (Anggina Sari, 2020). Pada kenyataannya transaksi atau pun *muzayadah* sudah dikenal sejak zaman dahulu bahkan pada zaman Nabi SAW. (Anggina Sari, 2020). Jika dilihat dari sudut pandang bahasa, jual beli *muzayadah* mempunyai makna berlomba menyaingi seseorang dengan cara menaikkan harga tawaran barang dagangan agar dapat memilikinya (Aprilia et al., 2020).

#### **b) Hadis Transaksi Jual Beli**

Suatu barang yang berhasil dibeli dengan harga yang sesuai serta terdapat unsur merasa puas memilikinya merupakan bentuk dari hasil kegiatan tawar menawar (Anggina Sari, 2020). Hal tersebut merupakan *khiyar* yang dikenal dalam Islam yakni memilih kesesuaian nilai barang dagangan dengan harga (Aprilia et al., 2020). Namun kegiatan ini memiliki norma-norma yang harus diperhatikan dalam rangka menjalin hubungan persaudaraan yang baik, ikhlas menerima uang dan barang pada saat jual beli. (Burhanuddin, 2018). Salah satu norma yang harus diperhatikan adalah tidak menawar atau menjual barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain dan jika hal ini dilakukan akan terjadi kesenjangan atau konflik yang bahkan dapat menimbulkan tindakan perpecahan karena mengejar keuntungan dan kebutuhan masing-masing pihak yang saling membutuhkan, misalnya penjual dan pembeli, pembeli dengan pembeli, atau bisa juga terjadi antara penjual dan penjual (Anggina Sari, 2020). Situasi ini akan menyebabkan permusuhan (Hendrianto & Ridwan, 2021).

Dalam hadis Rasulullah SAW. juga disebutkan mengenai diperbolehkannya jual beli (Anggina Sari, 2020) sebagaimana hadis Rasulullah riwayat al-Bazzar dan dianggap shahih menurut al-Hakim yang menyatakan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik serta terdapat hadis lain mengenai jual beli yaitu dalam hadis riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban yang menyatakan bahwa proses jual beli harus atas dasar saling *ridha* atau suka sama suka (Hendrianto & Ridwan, 2021).

#### **c) Syarah Hadis tentang Lelang**

Hadis riwayat Imam Tirmidzi dijelaskan dengan menggunakan kitab Tuhfatul Ahwadzi : sabda Nabi SAW.: (Alas pelana) huruf ha dikasrahkan yang tidak memiliki titik dan sukun huruf lam, adalah wadah yang diletakkan di punggung unta di bawah pelana yang tidak terpisah darinya. Dan permadani juga. Dan dari kalimat tersebut terdapat kiasan: Dekati rumahmu sampai ada tangan yang salah atau orang mati datang kepadamu (dan cangkir) dengan dua fatah, artinya dia ingin menjualnya, dan kasusnya adalah seorang pria bertanya kepada Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, untuk amal. Dia berkata kepadanya: Apakah Anda punya sesuatu? Dia berkata: Saya tidak punya apa-apa selain pelana dan gelas. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Juallah dan ambil semua harganya. Kemudian, jika kamu tidak punya apa-apa, mintalah sedekah." Dia menjual dua barang tersebut. Hal yang sama berlaku untuk barang dagangan (barang siapa yang melebihi satu dirham, dan lain-lain), di mana diperbolehkan menaikkan harga jika penjual tidak puas dengan apa yang ditentukan oleh pemohon. Al-Nawawi r.a. berkata: Ini bukan penawaran, karena penawaran itu untuk pembeli dan penjual yang menghentikan penjualan dan tidak mengatakannya, maka orang lain berkata kepada penjual: Saya membeli barang tersebut. Ini dilarang setelah adanya ketetapan harga. Adapun barang dagangan yang dijual kepada peserta lelang yang lain, tidak diharamkan. Dia berkata bahwa ini adalah hadits hasan dan Ibn al-Qattan meng'illatkan karena *jahl*-nya Abu Bakar al-Hanafi. Dan dinukil dari Al-Bukhari, beliau mengatakan: Hadisnya tidak shahih dalam kitab Talkhis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud secara panjang lebar, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan oleh at-Tirmidzi dan al-Nasa'i secara singkat, yang dikatakan oleh al-Hafiz. Dia berkata: (Dan adapun yang mengamalkan hadis ini menurut beberapa orang berilmu tidak berpendapat apapun mengenai pelelangan harta rampasan dan warisan). Al-Bukhari meriwayatkan dari 'Atha bahwa dia berkata: Saya menyadari bahwa orang berpendapat tidak ada yang salah dengan menjual harta rampasan dengan cara lelang. Ibn Abi Shaybah melanjutkan pembahasan dari 'Atha dan Mujahid, dan Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Mujahid, yang mengatakan: Tidak ada salahnya menjual secara lelang. Seperlima juga dijual. Ibn al-Arabi mengatakan bahwa tidak ada makna khusus kebolehan lelang pada harta rampasan dan warisan, karena bab itu satu dan artinya sama. Al-Hafiz berkata: At-Tirmidzi terbatas pada apa yang disebutkan dalam hadis Ibn Umar, yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaymah, Ibn al-Jarud dan al-Daraqutni dari jalur Zaid bin Aslam dari Ibn Umar : Rasulullah SAW. melarang menjual barang dagangan atas jualan orang lain sampai terjual, kecuali harta rampasan dan pusaka. Seolah-olah Beliau mengecualikan dalam apa yang dia jual secara pelelangan, yaitu harta rampasan dan warisan, dan barang yang lain berhubungan dengan dua hal

tersebut termasuk ke dalam hukum yang sama. Imam al-Auza'i dan Ishaq mengambil hukum tersebut secara dhohir dan mereka mengkhususkan kebolehan lelang harta rampasan dan warisan. Dan dari Ibrahim an-Nakha'i bahwa dia memakruhkan penjualan secara lelang. Al-'Ayni berkata dalam kitab 'Umdat al-Qari: Adapun jual beli bagi seseorang dengan cara lelang, tidak mengapa dia mendapatkan barang lelang dari saudaranya. Hal itu karena hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Anas, maka al-Ayni menyebutkan hadits satu bab, lalu dia berkata, dan itu adalah perkataan Malik, al-Syafi'i dan mayoritas ulama. Sebagian ahli ilmu tidak menyetujui pelelangan, dan mereka tidak melihat keshohihan hadits ini.

Dan al-Azdi mendhoifkan al-Akhdar bin Ajlan dalam sanadnya. Argumentasi jumhur ulama tentang perkiraan kurangnya bukti adalah bahwa jika dia menawar dan ingin membeli komoditasnya dan memberikan harga untuk itu, pemilik komoditas tidak akan puas. Dan penjual tidak mengandalkan pembeli untuk menjualnya, karena diperbolehkan bagi orang lain untuk memesannya secara pasti. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa dia secara definitif melarang penawaran setelah itu, seperti melamar lamaran orang lain jika dia menolak pelamar pertama, karena tidak ada perbedaan antara dua tempat. At-Tirmidzi menyebutkan dari sebagian ulama bahwa ini berarti pelelangan harta rampasan dan warisan itu boleh. Al-Ayni berkata, Al-Daraqutni meriwayatkan dari riwayat Ibn Luhai'ah, dia berkata, "Ubaidullah bin Ja'far memberi tahu kami dari Zaid bin Aslam dari Ibn Umar, dia berkata: Rasulullah SAW. melarang jual beli lelang, dan janganlah salah seorang dari kalian menjual jual beli lelang kecuali harta rampasan dan warisan." Kemudian dia meriwayatkan dari dua jalan lain: salah satunya mirip dengan al-Waqidi, dan syekh kami, yang berarti Hafiz Zain al-Din al-Iraqi, semoga Allah merahmatinya, berkata: Tampaknya hadits itu diriwayatkan secara gholib dan atas apa yang biasa mereka dukung, yaitu harta rampasan dan warisan, karena penjualannya selain dua hal itu dilakukan pelelangan. Artinya adalah satu, seperti yang dikatakan Ibn al-Arabi. Selesai. Menurut al-'Ayni, saya berkata, "Siapa pun yang memakruhkan penjualan secara lelang, mungkin dia berpegang pada apa yang diriwayatkan al-Bazzar dari hadits Sufyan bin Wahb. "Saya mendengar Nabi SAW. melarang penjualan secara pelelangan, tetapi itu adalah hadits yang lemah, karena dalam rantai sanadnya, Ibn Luhai'ah itu dhaif" (Mubarakfuri, 1965).

Imam Syafi'i menjelaskan bahwasannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi menegaskan bahwa Nabi memberikan tawaran untuk membeli kepada sahabat sesudah barang tersebut ditawarkan oleh sahabat yang pertama kali akan berniat membeli dengan harga satu dirham. Kegiatan lelang yang dilakukan oleh Nabi SAW. waktu itu

berdasarkan rukun jual beli yaitu ijab dan qobul ataupun sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan pada kenyataannya belum terjadinya sebuah kesepakatan barang tersebut akan menjadi hak milik seseorang. Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdil Malik al-Azdy al-Mishri ath-Thahawi menjelaskan dalam kitabnya Syarah Ma'ani al-Atsar dari salah satu Mujahid yakni ulama tabi'in, murid dari Ibnu Abbas, Mujahid mengatakan: "Tidak masalah seorang menawar barang yang sedang atau ditawarkan oleh orang lain jika pasar masih terbuka selama lelang belum tutup dan belum ketuk palu oleh juri lelang. Dan jika barang sudah dibawa oleh pemenang lelang, tidak boleh untuk ditawarkan kembali". Pendapat tersebut diperkuat kembali oleh seorang ulama kontemporer dalam kitabnya Raudhatu ath-Tholibin yang menjelaskan bahwa jika lelang belum ditutup maka tidak termasuk dalam larangan menawar barang yang telah ditawarkan oleh orang lain, karena satu sama lain telah memahami bahwa penawaran masih terbuka (Achmad, 2017). Penjelasan seperti ini juga disampaikan oleh Imam Nawawi dalam konteks barang yang masih ditawarkan untuk pembeli yang berani memberi harga lebih maka yang lainnya diperbolehkan ikut bergabung dan memberikan tambahan harga meskipun sudah ada yang menawar (Hendrianto & Ridwan, 2021). Yang dilarang adalah ketika sudah terjadi sebuah kesepakatan antar penjual dan pembeli" (Achmad, 2017).

Kata *جُلِّسًا وَقَدْحًا* yang berarti alas pelana dan gelas menunjukkan bahwa barang yang boleh dilelang adalah barang yang setara dengan dua barang tersebut. Serta memiliki ketentuan yaitu barang kepemilikan sendiri, barang temuan atau barang pemberian. Begitu pula dengan kata *مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ* yang memiliki arti "Siapa yang akan menambahkan satu dirham?" apabila diartikan secara kontekstual yaitu "Siapa yang berani memberikan harga lebih dari itu?". Maka di sini terdapat teknis mengenai cara menjual barang secara lelang.

Dalam hal ini terdapat beberapa ulama kontemporer yang berfatwa dalam pembahasan lelang, di antaranya adalah Syeikh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengatakan bahwa lelang berarti menawarkan dengan seruan terhadap sebuah barang dan orang-orang satu sama lain menambahkan harganya sampai berhenti, maka yang akhir yang berhak mengambilnya. Ini adalah jual beli yang sah dan boleh dan tidak ada masalah di dalamnya (Hendrianto & Ridwan, 2021). Kemudian Syeikh Abdul Muhsin al-'Abbad al-Badr dalam kitabnya Syarah Sunan Abi Dawud mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan kebolehan membeli dengan cara lelang, dan itu tidak termasuk dalam lingkup larangan membeli sesuatu terhadap barang yang sudah dipesan orang lain, karena larangan membeli terhadap barang yang sudah dibeli baru terjadi jika sudah ada ketetapan sempurna terhadap barang belian tersebut, yang dengan itu membuatnya mengambil pilihan (Achmad, 2017). Serta ada

yang mengatakan: 'Siapa yang mau membeli ini?' ada orang menjawab: 'Saya membeli sekian', lalu yang lainnya menambahkan harga, maka itu tidak apa-apa."

Kemudian Syeikh Abdullah al-Faqih dalam kitabnya Fatawa al-Syabkah al-Islamiyah mengatakan bahwa jual beli yang diperbolehkan berdasarkan *ijma'* muslimin sebagaimana yang dijelaskan kalangan Hanabilah atau Hambali adalah mereka mengesahkannya dan tidak memakruhkannya (Hendrianto & Ridwan, 2021). Kalangan Syafi'iyah memberikan dua syarat yaitu tidak boleh ada maksud melakukan *dharar* atau kerusakan kepada seseorang dan hendaknya dia berkehendak membelinya, jika tidak maka merupakan tambahan harga yang diharamkan karena hal tersebut termasuk *an-Najasy* atau semata-mata untuk menyingkirkan orang lain (Achmad, 2017).

### **Kesimpulan**

Kegiatan lelang diperbolehkan selama tidak menyalahi aturan syari'ah Islam. Tentunya hadis mengenai lelang dalam kitab Sunan at-Tirmidzi memberikan penjelasan mengenai ketentuan barang dan juga tata cara pelaksanaan lelang. Peneliti merincikan setiap pembahasannya dengan pembahasan lelang, syarah dan diakhiri dengan syarah hadis lelang menggunakan kitab syarah Tuhfatul Ahwadzi. Tentunya dengan berbagai hadis yang telah disampaikan pada pembahasan, peneliti menemukan syarah hadis yang jarang diungkapkan. Bagian ini tentu merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena dalam memahami hadis, dianggap perlu memakai pemahaman secara kontekstual. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran kepada khalayak umum dan berguna sebagai pembanding khazanah keilmuan terutama dalam bidang hadis. Di antaranya ialah penelitian ini dapat bermanfaat sebagai suatu kejelasan dalam ilmu pengetahuan yang masih banyak perbedaan pendapat mengenai lelang. Tentunya penulis meyakini bahwa penelitian ini masih memiliki ketidaksempurnaan terutama dalam sumber informasi. Oleh karena itu peneliti merekomendasikan kepada lembaga-lembaga Islam yang mengelola pelelangan untuk lebih menyebarluaskan pengetahuan akan pelelangan berbasis syar'i.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad, S. (2017). *Pemahaman Lelang dalam Pandangan Hadis Nabi SAW*.  
Anggina Sari, H. (2020). Tinjauan Hukum Islam tentang Lelang Sapi melalui E-Auction (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro). In *Layanan Perpustakaan UINRIL Referensi* (Vol. 68, Nomor 1).  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001>  
<https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes>



.2017.02.024

- Aprilia, S., Yulianto, G., & Astuti, R. R. S. (2020). *Strategi Pengembangan Pasar Lelang Cabai (Studi Kasus Pasar Lelang Cabai di Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta)*. 27(1).
- Ardian, A., & Fernando, Y. (2020). *Sistem Informasi Manajemen Lelang Kendaraan Berbasis Mobile ( Studi Kasus Mandiri Tunas Finance )*. 1(2), 10-16.
- Awaliyah, R. (2021). The Phenomenon Of Sharing Takjil In the Month of Ramadan In Indonesia: Study of Ma'anil Hadith. *Gunung Djati Conference Series 4*, 493-506.
- Awaliyah, R., & Darmalaksana, W. (2020). Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 28-37.
- Burhanuddin. (2018). Metode dalam Memahami Hadis. *Jurnal Al-Mubarak*, 3(20), 1-11.
- Darmalaksana, W. (2020a). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020b). Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(1), 58-68.
- Darmalaksana, W. (2020c). Pemetaan Penelitian Hadis: Analisis Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 6(2), 191. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i2.7752>
- Efendi, M. (2017). *Tindak Tutur Transaksi Jual-Beli di Pasar Tradisional Central Kotabumi dan Implikasinya*. 1-12.
- Handoko, T. (2020). Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Biaya Penundaan Lelang (Studi Kasus Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim). *Referensi Layanan Perpustakaan UINRIL*. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12185>
- Hendrianto, H., & Ridwan, A. H. (2021). Dampak Negatif Jual Beli Barang di atas Penawaran Orang Lain. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 7(1), 11-22. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i1.7915>
- Ira, M. (2018). Studi Hadis Tematik. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 189-206.
- Mubarakfuri, M. bin A. R. (1965). *Tuhfatul Ahwadzi Syarh Jami' at-Tirmidzi*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Mujiyo. (2018). *Metodologi Syarah Hadis* (2 ed.). fasygil grup.
- Mukhtar, M. (2018). Syarh Hadis dan Fiqh Al-Hadis (Upaya Memahami dan Mengamalkan Hadis Nabi). *Ash-Shahabah jurnal pendidikan dan studi islam*, 4(2), 109-118.
- Nurhadi, N. (2019). Pendidikan Keluarga Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW. *Insania : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 24(1). <https://doi.org/10.24090/insania.v24i1.2696>
- Qazwini, I. M. A. M. I. Y. (2001). *Sunan Ibn Majah*. Dar Ihya al-Kutub al-

Arobiyyah.

- Rahmah, A. (2019). Pelaksanaan Lelang Pada Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN DAN POJK NO.31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. *Repositori Institusional UIN Syarif Hidayatullah*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47987>
- Rasidi, M. (2021). *Metode Syarah Hadis dalam Kitab Mastika Hadis Karya Sheikh Abdullah Basmeih*. <http://digilib.uinsby.ac.id/47039/>
- Sagir, A. (2017). Perkembangan Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 9(2), 129. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v9i2.1414>
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171-184.
- Tirmidzi, A. I. M. bin I. bin S. (1971). *Sunan At-Tirmidzi* (M. Khaled Abdul Ghani (ed.); 6 ed.). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.